



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA DANA DESA,
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, perlu
menyusun Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi
Dana Desa, Dana Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa Dalam Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa
dan Dana Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah bagian dari daerah Kabupaten Musi Rawas wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dipimpin Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, di daerah kabupaten Musi Rawas.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
20. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
21. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

22. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
23. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
24. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
25. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
26. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
27. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
28. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
29. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pada Desa dalam pengaturan prioritas penggunaan dan evaluasi dana desa bertujuan untuk :

- a. penetapan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa
- b. pedoman teknis perencanaan pembangunan dana desa, dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III

KETENTUAN UMUM BELANJA DESA

Pasal 4

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

2. operasional Pemerintahan Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

Pasal 5

Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa

Pasal 6

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi prioritas Tahun 2019.

Pasal 7

Ketentuan Penggunaan Belanja Keuangan Desa antara lain:

- a. Belanja Desa sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan dengan ketentuan paling banyak 70% digunakan untuk mendanai kegiatan Bidang Pembangunan Desa.
- b. Belanja Desa sebanyak paling sedikit 30% digunakan untuk mendanai kegiatan :
 1. Pemberdayaan masyarakat dan
 2. Pembinaan Kemasyarakatan.
 3. untuk mendanai kegiatan pemerintahan Desa dan kegiatan pembinaan masyarakat Desa yang tidak tercantum dalam lampiran I Peraturan ini harus dengan persetujuan Bupati.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bukan merupakan prioritas penyelenggaraan kewenangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa dalam pelaksanaannya memerlukan persetujuan Bupati kecuali kelompok belanja rutin / operasional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
DANA DESA
Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola : mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten Musi Rawas.
- h. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- i. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosia dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 15

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Pasal 16

- (1) Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan untuk selanjutnya diajukan kepada Sekteraris Desa untuk diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembangunan fisik/konstruksi menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Teknis dengan dilengkapi Gambar Teknis.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran oleh Pelaksana Kegiatan disertai dengan verifikasi Sekretaris Desa/Pejabat yang ditujuk Kepala Desa dan disertai persetujuan Kepala Desa dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pembayaran oleh Kaur Keuangan.
- (5) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa menggunakan papan kegiatan disetiap tempat pembangunan infrastruktur sebagai informasi kegiatan yang dilaksanakan yang memuat volume, jumlah dana dan sumber dana.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan 17 sebagaimana tercantum Lampiran dan menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Bagian Ketiga

Publikasi

Pasal 20

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 22

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Musi Rawas dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
 - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
 - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten Musi Rawas, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa;

Pasal 23

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 24

- (1) Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), di evaluasi oleh Bupati.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati Musi Rawas memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa.
- (3) ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM.
- (3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa Tahun berkenaan.
- (4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

BAB VII

ALOKASI DANA DESA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Tujuan diberikannya ADD :

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

(3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Bagian Kesatu

Pengalokasian

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk ADD setiap Tahun Anggaran ;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 28

- (1) ADD digunakan untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pelaksanaan pembangunan Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa :
 - 1) penghasilan tetap (SILTAP) setiap bulan sebagai berikut :
 - a) Kepala Desa sebesar Rp. 2.100.000,-
 - b) Sekretaris Desa (Non PNS) sebesar Rp. 1.575.000,-
 - c) Kepala Seksi Rp. 1.050.000,-Kepala Urusan sebesar Rp. 1.050.000,-
 - d) Kepala Dusun sebesar Rp. 1.050.000,-
 - e) untuk Sekretaris Desa PNS, gaji sesuai Pangkat / Gol yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
 - 2) tunjangan kehormatan BPD setiap bulan sebagai berikut:
 - a) Ketua BPD sebesar Rp. 1.575.000,-
 - b) Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.312.500,-
 - c) Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.155.000,-
 - d) Anggota BPD sebesar Rp. 1.050.000,-
 - 3) tunjangan jabatan Kepala Desa dan perangkat desa :
 - a) Kepala Desa Rp. 1.000.000,-
 - b) Sekretaris Desa Rp. 500.000,-
 - c) Kepala Seksi Rp. 350.000,-
 - d) Kepala Urusan Rp. 350.000,-
 - e) Kepala Dusun Rp. 350.000,-
 - 4) tunjangan beban kerja setiap bulan Penjabat Kades sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 5) BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja @ Rp. 180.000/tahun,- untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, dan Bendahara Desa.
 - 6) Gaji penjaga kantor desa Rp. 300.000,- / bulan
 - 7) Gaji pengelola perpustakaan desa Rp. 300.000,- / bulan
 - 8) Gaji staf Kaur Keuangan Rp. 750.000,- / bulan
 - 9) Gaji staf BPD Rp. 750.000,- (selama 1 bulan)
 - 10) Gaji pengelola aset desa Rp. 300.000,- / bulan;
 - 11) Gaji marbot Rp. 500.000 per bulan / orang ;
 - 12) Gaji Linmas Desa Rp. 150.000 per bulan/orang;
 - 13) Operator SiskeudesRp. 350.000 per bulan;

- 14) Operator Profil Desa Rp. 750.000,- per semester
 - 15) honor PKPKD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab sebesar Rp. 500.000,- / bulan (selama 11 bulan)
 - b. Sekdes / Pejabat yang ditunjuk Kepala Desa sebagai koordinator sebesar Rp. 400.000,- / bulan (selama 11 bulan)
 - c. Pejabat Kaur dan pejabat kasi masing-masing Rp. 300.000,- /bulan (selama 11 bulan)
 - d. Pejabat Pengadaan Rp. 300.000,- /bulan (selama 11 bulan)
 - 16) honor TPK dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua (Kaur/Kasi) kecuali Kaur Keuangan Rp. 400.000,- / bulan (selama 11 bulan)
 - b. Sekretaris (kelembagaan) sebesar Rp. 350.000,- / bulan (selama 11 bulan)
 - c. Anggota (kelembagaan) sebesar Rp. 300.000,- / bulan (selama 11 bulan)
 - 17) Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Rp. 3.000.000,-
 - 18) Operasional lembaga adat Rp. 3.000.000,-
 - 19) Operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa Rp. 3.000.000,-
 - 20) Belanja pakaian dinas / seragam / atribut :
 - a. Pengadaan baju batik Musi Rawas Rp. 400.000,-/stel
 - b. Pengadaan training dan kaos olahraga Rp. 1.000.000, -/3 (tiga) stel/ Desa
 - 21) Operasional lembaga perlindungan anak Rp. 3.000.000,-
 - 22) Operasional sekretariat desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. alat tulis kantor (ATK) Rp. 5.000.000
 - b. perjalanan dinas Rp. 10.000.000,-
 - c. makan dan minum rapat Rp. 5.000.000,-
 - d. belanja air, listrik dan telepon Rp. 2.500.000,-
 - e. BBM Motor Dinas Operasional Rp. 2.000.000,-
 - f. Pemeliharaan Motor Dinas Operasional dan Bayar Pajak Motor Dinas Operasional Desa Rp. 1.500.000,-
 - g. Publikasi Media Massa Rp. 3.000.000,-
 - 23) Rincian operasional BPD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. alat tulis kantor (ATK) Rp. 3.000.000,-
 - b. perjalanan dinas Rp. 5.000.000,-
 - c. uang sidang BPD dan anggotanya Rp. 5.000.000,-
- b. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa :
- 1) Operasional Pemuda dan Olahraga Rp. 10.500.000,-

- 2) Organisasi PKK Rp. 22.500.000,-
- 3) Pelatihan :
 - a) Peningkatan kapasitas aparatur Rp. 18.000.000,-
 - b) Peningkatan kapasitas BPD Rp. 8.000.000,-
 - c) Pelatihan Publik relation Rp. 1.500.000,-
 - d) Pelatihan Guru Ngaji Rp. 2.500.000,-
 - e) Pelatihan Kader teknis Rp. 5.000.000,-
 - f) Bimbingan dan Konseling penataan desa Rp. 7.000.000,-
 - g) Pelatihan wasit volly Rp. 3.000.000,-
 - h) Sosialisasi pembangunan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa Rp. 2.000.000,-
- c. Bidang Pembangunan Desa :
 - 1) Bagi desa yang belum memiliki Gedung Kantor Desa dapat membangun gedung kantor desa sesuai dengan keputusan Bupati tentang penetapan besaran alokasi (ADD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019, antara lain :
 - a) Kecamatan Muara Kelingi :
 - (1) Desa Mangan Jaya;
 - (2) Desa Mambang;
 - (3) Desa Karya Sakti.
 - b) Kecamatan Tugumulyo : Desa A. Widodo.
 - c) Kecamatan Muara Beliti : Desa Manah Resmi.
 - d) Kecamatan BTS. Ulu : Desa Gunung Kembang Baru.
 - (3) Desa yang telah mendapatkan pembangunan Gedung Kantor Desa pada anggaran tahun 2018 dapat melanjutkan pembangunan gedung kantor desa sesuai dengan keputusan Bupati tentang penetapan besaran alokasi (ADD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019, antara lain desa :
 - 1) Kecamatan Muara Kelingi :
 - a) Desa Lubuk Tua;
 - b) Desa Marga Sakti;
 - c) Desa Lubuk Muda;
 - d) Desa Temuan Jaya;
 - e) Desa Petrans Jaya;
 - f) Desa Temuan Sari;
 - g) Desa Karya Teladan.
 - 2) Kecamatan Jayaloka : Desa Bumirejo.
 - 3) Kecamatan STL. Ulu : Desa Pasenan.
 - 4) Kecamatan Selangit :
 - a) Desa Lubuk Ngin Baru;
 - b) Desa Karang Panggung;
 - c) Desa Tabah Remanik;
 - d) Desa Perabumenang.

- 5) Kecamatan Muara Beliti :
 - a) Desa Satan Indah Jaya;
 - b) Desa Bumi Agung.
 - 6) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut :
 - a) Desa Kebur;
 - b) Desa Rantau Serik.
 - 7) Kecamatan Muara Lakitan :
 - a) Desa Sido Mulyo;
 - b) Desa Marga Baru;
 - c) Desa Bumi Makmur;
 - d) Desa Mukti Karya;
 - e) Desa Harapan Makmur;
 - f) Desa Pian Raya.
 - 8) Kecamatan BTS. Ulu :
 - a) Desa Sadu;
 - b) Desa Gunung Kembang Lama;
 - c) Desa Sungai Naik;
 - d) Desa Lubuk Pauh;
 - e) Desa Sembatu Jaya.
 - 9) Kecamatan Sumber Harta : Desa Sumber Asri.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap (Siltap), Tunjangan, Gaji, Honor, dan Insentif diwajibkan secara non tunai atau melalui transer ke rekening.

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 29

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) anggaran ADD kepada 186 berdasarkan azas adil dan merata pada anggaran; dan
 - b. Tahap II 40 % (empat puluh persen) anggaran sebesar diberikan kepada 186 Desa berdasarkan azas adil dan merata.

BAB. VIII

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

Pasal 30

Dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Desa Tahun 2019, dipergunakan untuk:

1. Insentif petugas pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah di Desa tahun 2019 sebesar 5% (lima persen).
2. Bagi hasil proposional untuk kegiatan penyelenggaraan penyuluhan / sosialisasi pajak tentang peningkatan Pendapatan Asli Kabupaten dan Desa maksimal Rp. 6.000.000,-
3. Hasil jumlah pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikurangi Insentif petugas pemungut, dipergunakan untuk pembiayaan bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan dan bidang penyelenggaraan pemerintah.

BAB. IX

PENDAPATAN ASLI DESA, HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH.

Pasal 31

- (1) Pendapatan Asli Desa, Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga, Lain-lain Pendapatan yang sah Penggunaannya diatur berdasarkan musyawarah desa.
- (2) Sebagaimana di maksud ayat (1) harus tertuang dalam APBDes.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Gubernur selaku perwakilan pusat di daerah melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dalam rangka penggunaan prioritas Dana Desa Kabupaten.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemerintah kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (6) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Bupati menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
 - b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui :
 - a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan sebagai berikut:
 1. Layanan telepon : 1500040;
 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040;
 3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Humas dan Kerjasama Lantai 1;
 4. Layanan Sosial Media : @Kemendesa (twitter), Kemendesa.1 (Facebook).
 - b. website LAPOR Kantor Staf Presiden (KSP).

BAB XIV

SANKSI

Pasal 35

- (1) OPD yang tidak melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. merekomendasikan penundaan penyaluran dana desa kepada Menteri Keuangan;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan OPD kabupaten dari kewajiban menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 8 FEBRUARI 2019

BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 8 FEBRUARI 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR³

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG : JENIS KEGIATAN
BELANJA APBDes
TAHUN 2019.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
1. Penyusunan Perdes	Musyawahar Desa	- Merencanakan kegiatan di desa	
2. Pengisian profil desa	Penyusunan dan Entri profil desa berbasis digital.	- Informasikan gambaran karakter desa dan rencana pembangunan desa	
3. Penyusunan Perdes	Musyawahar Desa	- Merencanakan kegiatan di desa	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman,	a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin	- meningkatkan kualitas hidup;	
	b. penerangan lingkungan pemukiman.	- memenuhi penerangan pemukiman dan untuk peningkatan keamanan desa	
	c. pedestrian.	- Jalur aman dan nyaman pejalan kaki dan mempercantik wajah desa.	
	d. Drainase	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - Pengendali air permukaan / pengendali genangan/banjir	
	e. Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;	- Membangun bak penampungan air bersih untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat.	
	f. pipanisasi air bersih	- membangun instalisasi pendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;	
	g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan	- dapat menangani/mengendalikan kabakaran hutan/lahan.	
	h. sumur resapan	- menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.	

	i. selokan	- menyalurkan air pembuangan atau air hujan untuk tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan.	
	j. tempat pembuangan sampah	- membangun tempat/bak pembuangan sampah, agar mudah dibawa ke TPA	
	k. gerobak sampah;	- menyediakan sarana pengangkut sampah rumah tangga/masyarakat untuk dikumpulkan di tempat pembuangan sampah.	
	l. kendaraan pengangkut sampah	- menyediakan sarana pengangkut sampah rumah tangga/masyarakat untuk dikumpulkan di tempat pembuangan sampah/TPA.	
	m. mesin pengolah sampah	- tersedianya sarana pengolah sampah agar dapat bernilai ekonomis.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. jalan pemukiman	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan perumahan.	
	b. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; memudahkan transportasi hasil pertanian.	
	c. jalan poros	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa memudahkan distribusi hasil pertanian.	
	d. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata	- meningkatkan kualitas jalan untuk memudahkan akses ke obyek wisata ;	
	e. jembatan desa	- terjaminnya kelancaran akses/trasnportasi desa/ kelancaran jalan	
	f. gorong-gorong	- penyediaan bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air baik untuk saluran irigasi atau pembuang yang melewati bawah jalan.	
	g. terminal desa;	- Penyediaan terminal melayani angkutan regional atau lokal.	

Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi	a. membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro	- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa.	
	b. pembangkit listrik tenaga diesel	- tersedianya aliran listrik bertenaga diesel	
	c. pembangkit listrik tenaga matahari	- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya tenaga matahari untuk penerangan dan sumberdaya listrik masyarakat.	
	d. instalasi biogas	- memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak sebagai biogas.	
	e. jaringan distribusi tenaga listrik	- terdistribusinya aliran listrik bagi masyarakat.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	a. jaringan internet untuk warga Desa	- mewujudkan informasi bagi masyarakat berbasis teknologi	
	b. website Desa;	- terwujudnya transparansi informasi kegiatan desadan sarana pengenalan potensi desa.	
	c. peralatan penguat suara (loudspeaker)	- tersedianya peralatan penguat suara	
	d. radio Single Side Band (SSB)	- tersedianya sarana komunikasi.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	a. air bersih berskala Desa	- tersedia dan terpenuhinya kebutuhan air bersih.	

	b. sanitasi lingkungan	- terjaganya kesehatan dan kebersihan lingkungan	
	c. jambanisasi;	- terciptanya pola hidup sehat	
	d. mandi, cuci, kakus (MCK);	- tersedianya sarana MCK dan terciptanya pola hidup sehat	
	e. alat bantu penyandang disabilitas;	- terbantunya masyarakat yang kurang mampu penyandang disabilitas;	
	f. panti rehabilitasi penyandang disabilitas	- tersedianya sarana rehabilitasi penyandang disabilitas dan meningkatnya kemandirian penyandang disabilitas.	
	g. balai pengobatan	- tersedianya balai layanan kesehatan	
	h. Posyandu	- mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan terjaganya kesehatan balita.	
	i. poskesdes/polindes;	- mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.	
	j. posbindu;	- optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.	
	k. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan;	- terlindungnya masyarakat dari makanan yang berbahaya yang beredar;	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
6. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	a. taman bacaan masyarakat	- optimalisasi minat baca masyarakat.	
	b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini	- memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini	
	c. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya	- Pemenuhan peralatan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini	
	d. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini	- Pemenuhan wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini	
	e. taman belajar keagamaan	- memenuhi kebutuhan belajar keagamaan	
	f. bangunan perpustakaan Desa	- memenuhi kebutuhan penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.	

	g. buku/bahan bacaan	- Pemenuhan kebutuhan buku/bahan bacaan	
	h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	- terpenuhinya kebutuhan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat.	
	i. sanggar seni	- terpenuhinya bangunan sanggar kesenian.	
	j. film dokumenter	- terpenuhinya kegiatan dokumenter	
	k. peralatan kesenian	- terpenuhinya kebutuhan peralatan kesenian.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. bendungan berskala kecil	- terpenuhinya bendungan untuk kebutuhan pengairan berskala desa	
	b. pembangunan atau perbaikan embung	- terpenuhinya bangunan embung atau perbaikan embung untuk kebutuhan pengairan berskala desa	
	c. irigasi Desa	- terpenuhinya irigasi untuk kebutuhan pengairan berskala desa	
	d. perعتakan lahan pertanian	- meningkatnya jumlah lahan pertanian	
	e. kolam ikan	- terpenuhinya bangunan/peralatan untuk kolam ikan	
	f. kandang ternak	- meningkatkan pendapatan peternak	
	g. mesin pakan ternak	- terpenuhinya mesin pakan ternak untuk kebutuhan pakan ternak desa	
	h. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	- terpenuhinya gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati

8. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan	- terpenuhinya pengeringan hasil pertanian	
	b. lumbung Desa	- terpenuhinya lumbung Desa	
	c. gudang pendingin (cold storage)	- terpenuhinya gudang pendingin (cold storage)	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
9. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. mesin jahit	- terpenuhinya kebutuhan mesin jahit	
	b. peralatan bengkel kendaraan bermotor	- terpenuhinya kebutuhan peralatan bengkel kendaraan bermotor	
	c. mesin penepung ikan	- mesin penepung ikan	
	d. mesin penepung ketela pohon	- terpenuhinya kebutuhan mesin penepung ketela pohon	
	e. mesin bubut untuk mebeler	- terpenuhinya kebutuhan mesin bubut untuk mebeler	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
10. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. pasar Desa	- Terpenuhinya kebutuhan pasar Desa	
	b. pasar sayur	- Terpenuhinya kebutuhan pasar sayur	
	c. pasar hewan	- Terpenuhinya kebutuhan pasar hewan	
	d. toko online	- Terpenuhinya kebutuhan toko online	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan		Yang tidak terdaftar dalam

dalam Musyawarah desa	meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
11. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata	a. pondok wisata	- optimalisasi potensi desa guna peningkatan dan pengembangan desa.	
	b. panggung hiburan	- optimalisasi potensi desa guna peningkatan dan pengembangan desa.	
	c. kios cenderamata	- optimalisasi potensi desa guna peningkatan dan pengembangan desa.	
	d. kios warung makan	- optimalisasi potensi desa guna peningkatan dan pengembangan desa.	
	e. wahana permainan anak	- Terpenuhinya wahana permainan anak	
	f. wahana permainan outbound	- optimalisasi potensi desa guna peningkatan dan pengembangan desa.	
	g. taman rekreasi	- optimalisasi potensi desa guna peningkatan dan pengembangan desa.	
	h. tempat penjualan tiket	- optimalisasi potensi desa guna peningkatan dan pengembangan desa.	
	i. angkutan wisata	- optimalisasi potensi desa guna peningkatan dan pengembangan desa.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
12. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. penggilingan padi	- Terpenuhinya kebutuhan untuk peningkatan produksi unggulan desa.	
	b. peraut kelapa	- Terpenuhinya kebutuhan untuk peningkatan produksi unggulan desa.	
	c. penepung biji-bijian	- Terpenuhinya kebutuhan untuk peningkatan produksi unggulan desa.	
	d. pencacah pakan ternak	- Terpenuhinya kebutuhan untuk peningkatan produksi unggulan desa.	

	e. sangrai kopi	- Terpenuhinya kebutuhan untuk peningkatan produksi unggulan desa.	
	f. pemotong/pengiris buah dan sayuran	- Terpenuhinya kebutuhan untuk peningkatan produksi unggulan desa.	
	g. pompa air	- Terpenuhinya kebutuhan pompa air	
	h. traktor mini	- Terpenuhinya kebutuhan untuk peningkatan produksi unggulan desa.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
13. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	a. pembuatan terasering	- Terpenuhinya kebutuhan pembuatan terasering	
	b. kolam untuk mata air	- Terpenuhinya kebutuhan kolam untuk mata air	
	c. plesengan sungai	- Terpenuhinya kebutuhan plesengan sungai	
	d. pencegahan kebakaran hutan	- Terpenuhinya kebutuhan pencegahan kebakaran hutan	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
III. BIDANG PEMBINAAN MASYAARAKAT DESA			
1. Pembinaan Keamanan, ketertiban dan Ketenteraman wilayah dan masyarakat desa	a. Insentif Linmas Desa	- meningkatkan kinerja linmas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa	
	b. Insentif Penjaga kantor desa.	- meningkatkan kinerja penjaga kantor desa	
2. Pemuda dan olahraga	a. Operasional kepemudaan	- Meningkatkan kegiatan Pemuda dan Olahraga	
	b. Pelatihan wasit volly	- Meningkatkan pengetahuan pemuda tentang peraturan olahraga cabang bola volly.	

13.

3. Puskesmas	Operasional Kesejahteraan Sosial	- meningkatkan kinerja lembaga kesejahteraan sosial	
4. Perlindungan anak	Operasional lembaga perlindungan anak didesa	- meningkatkan kinerja lembaga perlindungan anak	
5. Organisasi PKK	Peningkatan Organisasi PKK	- Meningkatkan kegiatan Organisasi PKK	
6. LPMD	Operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa	- Meningkatkan kinerja kader pemberdayaan	
7. Lembaga Adat	Peningkatan Lembaga Adat	- Meningkatkan kegiatan Lembaga Adat	
8. Marbot	Bantuan insentif Marbot	- Terjaga kebersihan tempat ibadah	
9. Pengelola Perpustakaan Desa	Bantuan insentif pengelola perpustakaan desa	- Meningkatkan kinerja Pengelola Perpustakaan Desa	
10. Operator Siskeudes	Bantuan insentif Operator Siskeudes	- Meningkatkan kinerja dan pelaporan keuangan tepat waktu berbasis Siskeudes	
11. Pengelola aset	Bantuan insentif pengelola aset	- Meningkatkan kinerja Pengelola aset desa	
12. Operator profil desa	Bantuan insentif operator profil desa	- Meningkatkan kinerja operator profil desa	
13. Peningkatan Kapasitas aparatur desa	c. Pelatihan apatur Pemerintah Desa.	- Meningkatkan kemampuan apatur Pemerintah Desa.	
	d. Sosialisasi penggunaan dan pengawasan keuangan desa	- Meningkatkan pengetahuan aparatur dan masyarakat tentang penggunaan dan pengawasan keuangan desa.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYAARAKAT DESA			
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	a. penyediaan air bersih	- Tersedianya kebutuhan air bersih	

187.

b. pelayanan kesehatan lingkungan	- Optimalisasi pelayanan kesehatan lingkungan	
c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa	- Tersosialisasinya pola hidup sehat dan mencegah penyakit berbahaya dan menular	
d. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat	- Tersedianya kader kesehatan	
e. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah	- Terpantaunya pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah	
f. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak	- Tersosialisasinya hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak	
g. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan	- Optimalisasi balai pengobatan Desa dan persalinan	
h. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui	- Optimalisasi perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui	
i. pengobatan untuk lansia	- Optimalisasi pengobatan untuk lansia	
j. keluarga berencana	- Terlaksananya program keluarga berencana	
k. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas	- Optimalisasi kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas	
l. pelatihan kader kesehatan masyarakat	- Terciptanya kader kader kesehatan masyarakat	
m. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak	- Meningkatnya pengetahuan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak	

12/1

	n. pelatihan pangan yang sehat dan aman	- Meningkatnya pengetahuan pangan yang sehat dan aman	
	o. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman	- Tersedianya kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	a. bantuan insentif guru PAUD	- Tersedianya guru PAUD - Meningkatkan fokus guru PAUD dalam pelayanan pendidikan.	
	b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan	- Tersedianya guru taman belajar keagamaan	
	c. penyelenggaraan pelatihan kerja	- meningkatkan atau melatih keterampilan masyarakat desa. - menciptakan lapangan kerja atau sebagai modal keterampilan.	
	d. penyelenggaraan kursus seni budaya	- meningkatkan atau melatih keterampilan masyarakat desa dibidang seni budaya. - menciptakan lapangan kerja atau sebagai modal keterampilan.	
	e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga	- meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang olahraga. - menciptakan bibit atlet olahraga	
	f. pelatihan pembuatan film dokumenter	- meningkatkan atau melatih keterampilan masyarakat desa dibidang film documenter.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
3. pengelolaan lingkungan perumahan Desa	a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga	- Desa mampu mengelola sampah berskala rumah tangga - meningkatkan pendapatan masyarakat rumah tangga.	

Ar.

	b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah	- Desa mampu mengelola air limbah menjadi limbah yang ramah lingkungan. -	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
4. pengembangan energi terbarukan	a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas	- Desa dapat mengelola limbah peternakan untuk energi biogas	
	b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu	- Desa dapat mengelola pembuatan bioethanol dari ubi kayu	
	c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel	- Desa dapat mengelola minyak goreng bekas menjadi biodiesel	
	d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin	- masyarakat dapat membuat pembangkit listrik tenaga angin	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
5. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. pembibitan tanaman pangan	- terpenuhinya kebutuhan bibit tanaman pangan	
	b. pembibitan tanaman keras	- terpenuhinya kebutuhan bibit tanaman keras	
	c. pengadaan pupuk	- terpenuhinya kebutuhan pupuk	
	d. pembenihan ikan air tawar	- terpenuhinya kebutuhan benih ikan air tawar	
	e. pengelolaan usaha hutan Desa	- desa mampu mengelola usaha hutan desa	
	f. pengelolaan usaha hutan sosial	- desa mampu mengelola usaha hutan sosial	
	g. pengadaan bibit/induk ternak	- terpenuhinya kebutuhan bibit/induk ternak	
	h. inseminasi buatan	- desa dapat meningkatkan produksi ternak dan menjadi produk unggulan desa.	

	i. pengadaan pakan ternak	- meningkatkan produksi ternak dan menjadi produk unggulan desa.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
6. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. tepung tapioka	- desa mampu mengembangkan usaha / mengelola hasil pertanian olahan tepung tapioca.	
	b. Kerupuk	- desa mampu mengembangkan usaha / mengelola hasil pertanian olahan kerupuk.	
	c. keripik jamur	- desa mampu mengembangkan usaha / mengelola hasil pertanian olahan keripik jamur.	
	d. keripik jagung	- desa mampu mengembangkan usaha / mengelola hasil pertanian olahan keripik jagung	
	e. ikan asin	- desa mampu mengembangkan usaha / mengelola hasil olahan ikan	
	f. abon sapi	- desa mampu mengembangkan usaha / mengelola hasil olahan abon sapi.	
	g. susu sapi	- desa mampu mengembangkan usaha / mengelola hasil olahan susu sapi .	
	h. Kopi	- desa mampu mengembangkan usaha / mengelola hasil olahan kopi.	
	i. coklat	- desa mampu mengembangkan usaha / mengelola hasil olahan coklat.	
	j. karet	- desa mampu mengembangkan usaha / mengelola hasil olahan karet.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati

7. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. meubelair kayu dan rotan	desa dapat membentuk/mengembangkan usaha usaha meubelair kayu dan rotan	
	b. alat-alat rumah tangga	desa dapat membentuk/mengembangkan usaha usaha mengelola usaha alat-alat rumah tangga	
	c. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan	desa dapat membentuk/mengembangkan usaha usaha pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan	
	d. kain tenun	desa dapat membentuk/mengembangkan usaha kain tenun	
	e. kain batik	desa dapat membentuk/mengembangkan usaha usaha	
	f. bengkel kendaraan bermotor	desa dapat membentuk/mengembangkan usaha bengkel kendaraan bermotor	
	g. pedagang di pasar	desa dapat membentuk/mengembangkan usaha perdagangan	
	h. pedagang pengepul	desa dapat membentuk/mengembangkan usaha pedagang pengepul.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
8. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama	a. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	- Meningkatkan usaha ekonomi di Desa	
	b. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	- membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa	
	c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	- memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa - meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati

121.

9. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. pengelolaan hutan Desa	- Desa melalui BUM Desa dapat membentuk/mengembangkan usaha pengelolaan hutan Desa	
	b. pengelolaan hutan Adat	- Desa melalui BUM Desa dapat membentuk/mengembangkan usaha pengelolaan hutan Adat	
	c. industri air minum	- Desa melalui BUM Desa dapat membentuk/mengembangkan usaha industri air minum	
	d. industri pariwisata Desa	- Desa melalui BUM Desa dapat membentuk/mengembangkan industri pariwisata Desa	
	e. industri pengolahan ikan	- Desa melalui BUM Desa dapat membentuk/mengembangkan industri pengolahan ikan	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
10. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. sosialisasi TTG	- memberikan pengetahuan masyarakat tentang Teknologi Tepat Guna	
	b. pos pelayanan teknologi Desa	- tersedianya pos pelayanan teknologi Desa	
	c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil	- meningkatkan/mengembangkan dan mengaplikasikannya Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati

121

11. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. penyediaan informasi harga/pasar	- memberikan informasi kepada masyarakat tentang harga pasar	
	b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi	- mengenalkan hasil BUM Desa dan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi	
	c. kerjasama perdagangan antar Desa	- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.	
	d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga	- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
12. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa	a. penyediaan layanan informasi tentang bencana	- masyarakat menghehau informasi tentang bencana	
	b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	- masyarakat siaga dan siaga jikalau terjadi bencana	
	c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana	- tersedia sukarelawan yang mengerti teknik dalam penanganan jikalau terjadi bencana	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
13. pelestarian lingkungan hidup	a. pembibitan pohon langka	- melestarikan pohon yang sudah langka	
	b. reboisasi	- menghindari bahaya lonsor, dengan menghijaukan kembali hutanyang telah gundul.	
	c. rehabilitasi lahan gambut	- untuk mencegah kebakaran hutan gambut yang rawan terbakar.	

	d. pembersihan daerah aliran sungai	- meningkatkan kesadaran masyarakat jangan buang sampah disungai, dan memastikan aliran lancar dari hulu ke hilir.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
14. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa	a. pengembangan sistem informasi Desa (SID)	- meningkatkan kinerja pemerintah desa lebih efisien efektif, transparan, akuntabel, dan layanan publik yang prima berbasis komputer.	
	b. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat	- pusat informasi masyarakat desa yang merupakan ruang pembelajaran bersama dan manajemen pengetahuan dalam mendukung gerak laju pembangunan desa, memperkuat potensi desa, membangun masyarakat aktif dalam kebijakan pembangunan di desa.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
15. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa	a. penyusunan arah pengembangan Desa	- menyusun arah pengembangan pembangunan desa agar searah dengan tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas.	
	b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan	- penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan, agar tercipta desa yang mandiri dan sejahtera.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati

131

16. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal	a. pendataan potensi dan aset Desa	- menginformasikan tifologi desa, karakteristik desa, dan aset desa.	
	b. penyusunan profil Desa/data Desa	- sebagai informasi karakteristik desa, informasi, dasar pembangunan desa dan pengembangan desa	
	c. penyusunan peta aset Desa	- optimalisasi perencanaan dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
17. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal	a. sosialisasi penggunaan dana Desa	- memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tujuan, manfaat, dan pemantauan dana desa.	
	b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal	- mengajak kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal untuk mengetahui kebutuhan mereka guna meningkatkan kesejahteraan mereka.	
	c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal	- menyusun usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal untuk dimasukkan dalam musyarah desa.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
18. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital	- optimalisasi sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital	
	b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik	- optimalisasi laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk public	

121.

	c. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat	- optimalisasi sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
19. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa	a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa	- menginformasikan dan mengajak masyarakat untuk ikut partisipatif dalam Musyawarah Desa.	
	b. penyelenggaraan musyawarah Desa	- optimalisasi masyarakat partisipatif dalam Musyawarah Desa.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
20. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa	pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa	- tersedianya kader pemberdayaan masyarakat di desa yang diharapkan dapat memotivasi masyarakat desa.	
21. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan	- memberikan pengetahuan tentang usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan	
	b. pelatihan teknologi tepat guna	- memberikan pengetahuan tentang teknologi tepat guna.	
	c. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa	- memberikan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati

121

22. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa	a. pemantauan berbasis komunitas	- agar kelompok masyarakat penerima manfaat program dapat berperan aktif dalam setiap tahapan implementasi dana desa pelaksanaan kegiatan di desa.	
	b. audit berbasis komunitas	- agar kelompok masyarakat penerima manfaat program meminimalisir tingkat penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan desa, dan persoalan-persoalan kecil dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat.	
	c. pengembangan unit pengaduan di Desa	- optimalisasi unit pengaduan di Desa	
	d. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa	- terselenggaranya musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa.	
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati

BUPATI MOSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN